

## PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS DESA BANJARAN KECAMATAN TELUK PADANG CERMIN

2023

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 331 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANJARAN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 331 Tahun 2023 diatur tentang:**

**Memberhentikan:**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	<b>Indra Sagita</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Desa Banjaran</b>

**Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Alasan Meninggal Dunia.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Juli 2023.  
- Lampiran 3 halaman.